



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR **342** TAHUN **1990**

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat **No.141/320/426.643/1990** .. tentang ~~pengangkatan~~/ pemberhentian Kepala Desa **S.a.n.a.n** Kecamatan **P.a.c.e**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **S.A.N.A.N** Kecamatan **P.a.c.e**, dipandang perlu untuk mengangkat/
~~memberhentikan Kepala Desa~~ **Penjabat (PJ) Kepala Desa** .
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal Nomor perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II **Nganjuk** tentang Pengangkatan/~~Pemberhentian Kepala Desa~~ **Penjabat (PJ) Kepala Desa** .
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ... **6(enam)** lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk -diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di -kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes -tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : **30 MAY 1990**

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I **Jatim di Surabaya;**
3. Pembantu Gubernur di **..K.e.d.i.r.i.;**
4. Pembantu Bupati di **..Warujayeng;**
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan **....P.a.o.e**
6. Sdr. Kepala Desa **S.a.n.a.n.;**
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N G A N J U K
 NOMOR : 342 : TANGGAL TAHUN .. 1990 ..

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	TARMUDJI Nganjuk, 31 - Desember 1951	Penjabat- (PJ) Kepala Desa - S a n a n Kecamatan Pace	- Selama menjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap se- tiap bulan sebesar : 60 % X Rp 50.000,-- = Rp 30.000,-- Dituangkan di bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh Disamping melaksanakan tugas-2 Pejabat (PJ) - Kepala Desa tetap me- laksanakan tugas seba- gai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA - TIMUR
 BUPATI KDH TK II . N G A N J U K



IBNU SALAM
 Drs. IBNU SALAM